

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian hukum Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris atau socio-legal yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum.⁹⁷

Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (law as written in book). Dari sudut pandang jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum, penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (library research) jika dilihat dari kecenderungannya menggunakan dokumen sebagai bahan

⁹⁷ Muhaimin, Metode Penelitian hukum (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).⁷⁶

penelitiannya. Sedangkan penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (field research) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer.⁹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Sosilogis Hukum sebagaimana sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dalam rangka memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial. Sosiologi memiliki perbedaan dengan ilmu hukum, yakni sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Artinya, sosiologi hukum memiliki pendekatan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-hukum mengkaji perilaku aktual aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat, data yang diperoleh langsung dari masyarakat, merupakan kriteria sosio-legal (sosiologi hukum).⁹⁹

Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai akad *mukhabarah* diimplementasikan dalam praktik kerja sama penggarapan lahan sawah di Kabupaten Banjar. Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum sebagai

⁹⁸Miftahul Ulum, , *Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (UIN. K.H Achmad Siddiq Jember, 2022).

⁹⁹ Yusuf Daeng, *Sosilogi Hukum* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 55-56

norma yang tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, budaya, hubungan kekuasaan, kebiasaan (*'urf*), dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini mengkaji interaksi antara pemilik lahan dan penggarap dalam praktik bagi hasil pertanian, termasuk proses pembentukan relasi kuasa, mekanisme penentuan pembagian hasil, pembagian risiko, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi pelaksanaan kerja sama tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara norma Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik yang berkembang di masyarakat serta menjelaskan mengapa terdapat perbedaan model relasi kuasa pada masing-masing lokasi penelitian.

B. Lokasi Penelitian

yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah akan dilaksanakan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan memilih 3 Kecamatan yang memiliki aktivitas bagi hasil pertanian padi yang tinggi. Pemilihan desa akan mempertimbangkan variasi faktor seperti kedekatan dengan pusat kota, pola tanam, dan kepemilikan lahan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan kerjasama pertanian di kabupaten banjar yaitu penggarap dan

pemilik lahan pertanian yaitu ada 3 pemilik lahan, 3 penggarap dan 1 tokoh agama

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah relasi kuasa yang terbentuk dalam praktik kerja sama penggarapan lahan sawah dengan sistem bagi hasil di Kabupaten Banjar. Relasi kuasa tersebut dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang melingkupi kerja sama pertanian sehingga menghasilkan tiga model relasi kuasa, yaitu relasi kuasa seimbang, relasi kuasa dengan dominasi pemilik lahan, dan relasi kuasa dengan dominasi penggarap.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji standar etika yang relevan terhadap model-model relasi kuasa tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi prinsip keadilan, kerelaan, amanah dan transparansi, serta pembagian risiko.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang dalam hal ini lokasi yang dimaksud yaitu adalah Kabupaten Banjar. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu:¹⁰⁰

1. Data primer

¹⁰⁰ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Tesis dan Bisnis*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).h.42.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian melalui pengumpulan informasi langsung di lapangan. Pengambilan data akan melibatkan informan kunci (*key informant*) yang dipilih secara purposif : Petani Penggarap: 3 orang, Pemilik Lahan: 3 orang, Tokoh Masyarakat/Tuan Guru 1 orang

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen, atau catatan yang telah tersedia. Untuk penelitian ini, sumber data sekunder dapat mencakup: Literatur dan Buku Terkait relasi kuasa dan Hukum Ekonomi Syariah. Buku-buku yang membahas prinsip dasar ekonomi syariah, serta sistem bagi hasil dalam Islam, Jurnal Ilmiah dan Artikel Akademik. Jurnal yang membahas sistem bagi hasil pertanian secara perspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal ini dapat memberikan perspektif teoretis dan memperkuat analisis, Fatwa dan Dokumen Keagamaan. Dokumen resmi seperti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait sistem bagi hasil dalam Islam, atau panduan lain yang relevan dengan ekonomi syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi lapangan.

1. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan individu masyarakat kabupaten Banjar yang melakukan sistem bagi hasil lahan pertanian baik petani maupun pemilik lahannya. Pertanyaan diarahkan untuk menggali sistem bagi hasil mereka, preferensi produk, dan pandangan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dalam sistem bagi hasil.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan sebagai acuan selama proses wawancara. Namun, pelaksanaannya tetap bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban, pengalaman, dan informasi yang disampaikan oleh informan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian mengenai pembentukan model relasi kuasa dan standar etika dalam kerja sama penggarapan lahan sawah di Kabupaten Banjar.

Informan terdiri atas pemilik lahan, penggarap sawah, dan tokoh agama yang memahami praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dengan fokus penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskripsi, dimana peneliti menggambarkan sifat atau keadaan objek yang diteliti dengan memberikan gambaran dan penjelasan terhadap objek tersebut. Menyandingkannya dengan subjek penelitian yang akhirnya menghasilkan gambaran dari hubungan antara objek dan subjek yang diteliti baik itu berupa hal negatif atau positif dari kombinasi keduanya. Proses analisis data ini dibagi menjadi tiga yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.¹⁰¹

Proses analisi data yang pertama dengan mereduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, yaitu faktor-faktor pembentukan relasi kuasa, model-model relasi kuasa (relasi kuasa seimbang, dominasi pemilik lahan, dan dominasi penggarap), serta standar etika dalam Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi prinsip keadilan, kerelaan, amanah dan transparansi, serta pembagian risiko. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis lebih terarah.

¹⁰¹ Muhaimin, 125

proses selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian naratif dan kutipan hasil wawancara sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar data. Dalam penelitian ini, data disajikan berdasarkan hasil temuan di tiga lokasi penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault, teori habitus Pierre Bourdieu, teori everyday resistance James C. Scott, serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar perbedaan model relasi kuasa dan standar etika yang ditemukan dapat terlihat dengan jelas.

Selanjutnya Penarikan Kesimpulan dilakukan secara bertahap sejak awal penelitian hingga seluruh data terkumpul. Kesimpulan tidak hanya didasarkan pada satu sumber data, tetapi diverifikasi melalui proses pengecekan ulang terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh temuan yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Melalui proses ini, peneliti memperoleh kesimpulan mengenai model-model relasi kuasa yang terbentuk dalam kerja sama penggarapan lahan sawah di Kabupaten Banjar beserta standar etika yang relevan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰²

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif,

¹⁰² Mohammad Mustari dan m. Taufik Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018).h.67

keabsahan data sangat penting karena data diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dengan informan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik uji keabsahan data sebagai berikut:¹⁰³

1. Triangulasi

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu pemilik lahan, penggarap, dan tokoh agama. Selain itu, data hasil wawancara juga dibandingkan dengan dokumen pendukung, seperti data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, literatur, dan dokumen lain yang berkaitan dengan praktik bagi hasil pertanian.

b. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan dan mengkaji temuan penelitian menggunakan lebih dari satu perspektif teori sehingga interpretasi data menjadi lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara tidak hanya dianalisis dengan satu teori, tetapi ditelaah melalui beberapa perspektif teoritis yang saling melengkapi.

2. Member Chek

¹⁰³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada beberapa informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan maksud dan pengalaman yang disampaikan oleh informan. Teknik ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan penafsiran serta meningkatkan keakuratan data penelitian.